



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOPIANA HADRAN, Tempat Lahir Sajad, Tanggal Lahir 14 Juli 1999, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun LimusRt.002/Rw001, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal dan hari itu juga dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 Juli 1999 di Sajad dari pasangan suami istri HADRAN SAMIUN dan PAHILA, dan diberi nama SOPIANA HADRAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-11022015-0157 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Surat Keterangan Domisili dengan Nama SOPIANA HADRAN.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama SOPIANA HADRAN.
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama SOPIANA HADRAN.
 - Ijazah Sekolah Dasar pemohon dengan nama SOPIA.
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon dengan nama SOPIA.
 - Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan dengan nama SOPIA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama SOPIANA HADRAN diganti menjadi SOPIA dengan alasan agar sesuai dengan ijazah-ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama SOPIANA HADRAN diganti menjadi SOPIA karena nama HADRAN merupakan nama orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula SOPIANA HADRAN diganti menjadi SOPIA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama SOPIA.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-11022015-0157 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Februari 2015, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/515/14.2001/VI/2020, atas nama SOPIANA HADRAN, lahir di Sajad, tanggal lahir 14-07-1999, yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Desa Jirak bernama IJMAL tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101142112090002, atas nama Kepala Keluarga HADRAN, tertera didalamnya nama SOPIANA HADRAN, lahir di Sajad, tanggal lahir 14-07-1999, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 10-07-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11022015, atas nama SOPIANA HADRAN, lahir di Sajad, tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, anak ke lima dari pasangan suami istri HADRAN SAMIUN dan PAHILA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SD, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMP, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, , tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah MA, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, , tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan KTP dan KK, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jirak bernama IJMAL tertanggal 03 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HADRAN dan saksi TITIN

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Sbs



SARTINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HADRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama asli Pemohon memang SOPIANA HADRAN, tetapi pada saat Pemohon mulai sekolah di ubah menjadi SOPIA;
- Bahwa menurut Saksi setelah lulus sekolah Ijazah Pemohon tertulis nama SOPIA, kemudian pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran tertulis nama SOPIANA HADRAN, karena pembuatan Akta Kelahiran mengikuti Kartu Keluarga, yang mana di Kartu Keluarga tertulis nama SOPIANA HADRAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon memang dikenal/dipanggil dengan nama SOPIA;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada keluarga yang keberatan dengan penggantian nama tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Pemohon dalam pembetulan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, untuk keseragaman dokumen Pemohon supaya tidak ada perbedaan di kemudian hari;
- Bahwa menurut Saksi nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun kesusilaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TITIN SARTNI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama asli Pemohon memang SOPIANA HADRAN, tetapi pada saat Pemohon mulai sekolah di ubah menjadi SOPIA;
- Bahwa menurut Saksi setelah lulus sekolah Ijazah Pemohon tertulis nama SOPIA, kemudian pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran tertulis nama SOPIANA HADRAN, karena pembuatan Akta Kelahiran mengikuti Kartu Keluarga, yang mana di Kartu Keluarga tertulis nama SOPIANA HADRAN;
- Bahwa sehari-hari Pemohon memang dikenal/dipanggil dengan nama SOPIA;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada keluarga yang keberatan dengan penggantian nama tersebut;



- Bahwa menurut Saksi tujuan Pemohon dalam pembetulan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, untuk keseragaman dokumen Pemohon supaya tidak ada perbedaan di kemudian hari;
- Bahwa menurut Saksi nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun kesusilaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan HADRAN dan PAHILA, sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11022015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 26 Februari 2015 yaitu **semula** tertulis SOPIANA HADRAN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SOPIA, sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-3;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan identitas kependudukan baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama Pemohon SOPIANA HADRAN, yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi SOPIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11022015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 26 Februari 2015 yaitu **semula** tertulis SOPIANA HADRAN **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SOPIA agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitem angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11022015 dari semula SOPIANA HADRAN diubah menjadi SOPIA sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya sebagai SOPIA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-11022015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 26 Februari 2015, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami **ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 2 Juli 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT S.Sos

ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);